



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD DAUD Bin MOHAMMAD RAFID**;
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 1 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ujang Dewa RT 6 RW 1 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H Advokat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 997,63 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27766/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,511$ gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 139/IL/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 971,92 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27767/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,514$ gram).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08006/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti No.27768/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,482$ gram);

(Digunakan dalam perkara MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MOHAMMAD RAFID)

7. Membebaskan kepada Terdakwa MOHAMMAD SYAHRIL Als OGGO Bin MUHAMMAD RAFID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, Saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA, Saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, Saksi JUSMAN Bin ASMAR, Saksi IWAN Bin (Alm) KASIM KASIM (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dermaga Sungai Bajau Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID meminta terdakwa untuk menemaninya mengambil



narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wita terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP menuju ke rumah saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA di Mentikas, Sebatik Barat. Sesampainya di sana, terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertemu dan berbincang dengan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA tentang teknis pengambilan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud, termasuk mengenai perahu yang akan digunakan. Tidak lama kemudian, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi untuk mengecek perahu yang akan digunakan, sedangkan terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID beristirahat di rumah. Keesokan harinya, Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 11.00 Wita, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA mendatangi terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID lalu mengajak saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID untuk melihat speed boat yang akan digunakan, namun saat itu saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mengatakan agar terdakwa saja yang pergi menemani saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA. Kemudian terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP menuju ke rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR di Sungai Bajau. Sesampainya di sana dan memastikan bahwa speed boat telah dalam kondisi siap, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA lalu menunjukkan kepada saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM foto Google Map lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah itu, saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM lalu pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang telah ditentukan tersebut.

- Selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wita saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM kembali dan bersandar di Dermaga Sungai Bajau. Kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam dari saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM. Setelah menerimanya, terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) bungkus



plastik hitam tersebut di dashbor bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP, lalu berboncengan dengan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA kembali pulang ke rumah saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA. Sesampainya di rumah, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa menemui saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID di dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan membukanya di hadapan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gabus kecil berisi 2 (dua) plastik berwarna hitam.

- Kemudian terdakwa membuka salah satu dari kedua plastik hitam tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik teh cina yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu. Lalu saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA mengambil 1 (satu) plastik hitam lainnya dan merabanya, kemudian menyimpannya kembali. Terdakwa pun lalu menutup dan membungkus kembali yang sebelumnya terdakwa buka. Kemudian saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA mengambil semua bungkus tersebut dan mengatakan akan menyimpannya di rumah sepupu atau pakciknya. Lalu saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi sambil membawa seluruh bungkus plastik hitam besar berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA kembali, lalu terdakwa mendengar saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya kepada saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA ke mana 3 (tiga) kilogram sabu-sabu lainnya, dan dijawab bahwa 3 (tiga) kilogram lainnya telah dibuang ke laut oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR karena dikejar oleh Marine Malaysia ketika sedang membawa sabu-sabu tersebut. Namun kemudian terdakwa tidak mengikuti pembicaraan tersebut lebih lanjut karena terdakwa beristirahat dan tidur. Selanjutnya pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi ke rumah saudara dari saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA untuk mengambil sabu-sabu yang telah dititipkan sebelumnya, kemudian



sabu-sabu tersebut disembunyikan di dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP, dengan cara 1 (satu) bungkus diselipkan di samping kiri bagian dalam kap dan 1 (satu) bungkus lainnya di bagian depan di bagian dalam dekat lampu. Setelah selesai, terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA lalu kembali ke rumah saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID pulang ke rumah di Jalan Ujang Dewa RT/RW. 006/001 Kelurahan/Desa Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Sesampainya di rumah, terdakwa memberitahu saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID di mana tempat ia menyimpan sabu-sabu di sepeda motor, kemudian keesokan harinya saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID memberitahu terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sudah diambil dan disimpan di dalam rumah oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara setelah sebelumnya berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MUHAMMAD RAFID Alias FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di bawah ranjang tempat tidur kamar tamu, tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir, dengan diketahui oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik sabu-sabu dengan berat sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT	BERAT	BERAT
.		KOTOR	PEMBUNGKU	BERSIH



			S	
1.	1 (satu) paket sabun + plastik	1013,57 gram	15,94 gram	997,63 gram
2.	1 (satu) paket sabun + plastik	987,86 gram	15,94 gram	971,92 gram
TOTAL		2001,43 gram	31,88 gram	1969,55 gram

Terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Waka Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 27766/2023/NNF dan 27767/2023/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID, Saksi MUHAMMAD RAFID Als FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA, Saksi ANDI AZLAN Als DONGE Bin MANDA, Saksi JUSMAN Bin ASMAR, Saksi IWAN Bin (Alm) KASIM KASIM (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Ujang Dewa RT/RW. 006/001 Kel/Desa Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Nunukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID meminta terdakwa untuk menemaninya mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wita terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP menuju ke rumah saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA di Mentikas, Sebatik Barat. Sesampainya di sana, terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertemu dan berbincang dengan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA tentang teknis pengambilan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud, termasuk mengenai perahu yang akan digunakan. Tidak lama kemudian, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi untuk mengecek perahu yang akan digunakan, sedangkan terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID beristirahat di rumah. Keesokan harinya, Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 11.00 Wita, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA mendatangi terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID lalu mengajak saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID untuk melihat speed boat yang akan digunakan, namun saat itu saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID mengatakan agar terdakwa saja yang pergi menemani saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA. Kemudian terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP menuju ke rumah saksi JUSMAN Bin ASMAR di Sungai Bajau. Sesampainya di sana dan memastikan bahwa speed boat telah dalam kondisi siap, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA lalu menunjukkan kepada saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM foto Google Map lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. Setelah itu, saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM lalu pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di tempat yang telah ditentukan tersebut.

- Selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wita saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM kembali dan bersandar di Dermaga Sungai Bajau. Kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam dari saksi JUSMAN Bin ASMAR dan saksi IWAN Bin H. KASIM. Setelah menerimanya, terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut di dashbor bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP, lalu berboncengan dengan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA kembali pulang ke rumah saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA. Sesampainya di rumah, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa menemui saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID di dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan membukanya di hadapan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gabus kecil berisi 2 (dua) plastik berwarna hitam.
- Kemudian terdakwa membuka salah satu dari kedua plastik hitam tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik teh cina yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu. Lalu saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA mengambil 1 (satu) plastik hitam lainnya dan merabanya, kemudian menyimpannya kembali. Terdakwa pun lalu menutup dan membungkus kembali yang sebelumnya terdakwa buka. Kemudian saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA mengambil semua bungkus tersebut dan mengatakan akan menyimpannya di rumah sepupu atau pakciknya. Lalu saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi sambil membawa seluruh bungkus plastik hitam besar berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA kembali, lalu terdakwa mendengar saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID bertanya kepada saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA ke mana 3 (tiga) kilogram sabu-sabu lainnya, dan dijawab bahwa 3 (tiga) kilogram lainnya telah dibuang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke laut oleh saksi JUSMAN Bin ASMAR karena dikejar oleh Marine Malaysia ketika sedang membawa sabu-sabu tersebut. Namun kemudian terdakwa tidak mengikuti pembicaraan tersebut lebih lanjut karena terdakwa beristirahat dan tidur. Selanjutnya pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA pergi ke rumah saudara dari saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA untuk mengambil sabu-sabu yang telah dititipkan sebelumnya, kemudian sabu-sabu tersebut disembunyikan di dalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor register KU 3412 NP, dengan cara 1 (satu) bungkus diselipkan di samping kiri bagian dalam kap dan 1 (satu) bungkus lainnya di bagian depan di bagian dalam dekat lampu. Setelah selesai, terdakwa dan saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA lalu kembali ke rumah saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID pulang ke rumah di Jalan Ujang Dewa RT/RW. 006/001 Kelurahan/Desa Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Sesampainya di rumah, terdakwa memberitahu saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID di mana tempat ia menyimpan sabu-sabu di sepeda motor, kemudian keesokan harinya saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID memberitahu terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sudah diambil dan disimpan di dalam rumah oleh saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara setelah sebelumnya berhasil mengamankan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID dan saksi MUHAMMAD RAFID Alias FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di bawah ranjang tempat tidur kamar tamu, tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa dan saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MUHAMMAD RAFID.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor tanggal 06 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir, dengan diketahui oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik sabu-sabu dengan berat sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKU S	BERAT BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	1013,57 gram	15,94 gram	997,63 gram
2.	1 (satu) paket sabu + plastik	987,86 gram	15,94 gram	971,92 gram
TOTAL		2001,43 gram	31,88 gram	1969,55 gram

Terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Waka Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 27766/2023/NNF dan 27767/2023/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MARKUS ONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Ditnarkoba Polda Kaltara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Andi Azlan Alias Donge karena telah mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dari Tawau Malaysia, yang mana menurut pengakuan saat dilakukan ininterogasi, Saksi Andi Aslan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut atas permintaan dari Terdakwa, akan tetapi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Andi Azlan hanya sebanyak 2 (dua) kg;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan menemui Saksi Mohammad Syahril ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Mohammad Rafid apakah ada orang yang bersedia membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Syahril bertemu menawarkan kepada Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram nya dan yang akan diambil sebanyak 5 (lima) kilogram, karena Saksi Andi Azlan menyetujuinya, Terdakwa kemudian memberikan nomor whatsapp baling-baling kepada Saksi Andi Azlan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Mohammad Syahril bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Azlan di Sebatik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2024, Saksi Iwan dan Saksi Jusman pergi menuju perairan Tawau untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu, sesampainya kembali di dermaga Sungai bajau barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Andi Azlan hanya sebanyak 2 (dua) kg,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



sementara yang 3 (tiga) kg digelapkan oleh Saksi Andi Azlan yang saat itu dibawa oleh Saksi Iwan;

- Bahwa pada saat penangkapan juga telah dilakukan penggeledahan yang mana didapatkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di rumah di kamar bawah ranjang tempat tidurnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi NUSUL KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Ditnarkoba Polda Kaltara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 16.15 WITA di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Ujang Dewa RT 06 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Andi Azlan Alias Donge karena telah mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dari Tawau Malaysia, yang mana menurut pengakuan saat dilakukan ininterogasi, Saksi Andi Aslan mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut atas permintaan dari Terdakwa, akan tetapi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Andi Azlan hanya sebanyak 2 (dua) kg;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan menemui Saksi Mohammad Syahril ke rumah Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu karena sebelumnya diberitahu oleh Saksi Mohammad Rafid apakah ada orang yang bersedia membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Syahril bertemu menawarkan kepada Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tawau Malaysia dengan upah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram nya dan yang akan diambil sebanyak 5 (lima) kilogram, karena Saksi Andi Azlan



menyetujuinya, Terdakwa kemudian memberikan nomor whatsapp baling-baling kepada Saksi Andi Azlan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024, Saksi Mohammad Syahril bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Azlan di Sebatik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2024, Saksi Iwan dan Saksi Jusman pergi menuju perairan Tawau untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu, sesampainya kembali di dermaga Sungai bajau barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Andi Azlan hanya sebanyak 2 (dua) kg, sementara yang 3 (tiga) kg digelapkan oleh Saksi Andi Azlan yang saat itu dibawa oleh Saksi Iwan;
- Bahwa pada saat penangkapan juga telah dilakukan penggeledahan yang mana didapatkan 2 (dua) bungkus plastik besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di rumah di kamar bawah ranjang tempat tidurnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi IWAN Bin H. KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 september 2023 sekira jam 22.00 wita Saksi Andi Azlan menghubungi saksi dan berkata "ini anaknya si Fide mau bicara sama kau" saksi menjawab "Iya, tungguilah aku datang ke rumah si Jusman", sesampainya dirumah Saksi Jusman, saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Andi Azlan dan Saksi Jusman, kemudian Terdakwa memberikan Hpnya kepada saksi kemudian ngobrol mengenai narkoba jenis sabu dengan Saksi mohammad Rafid;
- Bahwa sesampainya kembali di dermaga Sungai bajau, Saksi Jusman kemudian memberikan 1 (satu) karung yang berisi 2 (dua) bungkus barang yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor scoop;
- Bahwa Saksi Andi Azlan menjanjikan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saksi belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam transaksi Narkoba Jenis sabu;



Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi MOHAMMAD RAFID Alias FIDE Bin YANSING DAENG MASIGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Saksi menghubungi Saksi Mohammad Syahril yang merupakan anak kandung Saksi untuk menanyakan apakah ada orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Mohammad Syahril menjawab jika ada teman Saksi Mohammad Syahril yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Saksi mengatakan akan mendapatkan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor seseorang yang berada di Malaysia atas nama saudara Baling-Baling;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024, Saksi kembali menghubungi Saksi Mohammad Syahril untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Saksi Mohammad Syahril mengatakan sudah mendapatkannya, yakni Saksi Andi Azlan Alias Donge, mendengar hal tersebut Saksi mengingatkan Terdakwa supaya orang tersebut dapat dipercaya;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan

5. **Saksi ANDI AZLAN Alias DONGE Bin MANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Mohammad Syahril menghubungi Saksi untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Saksi kemudian menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada Saksi Iwan dan Saksi Jusman untuk membantu mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di perairan Tawau;
- Bahwa setelah tiba di Sungai Bajau, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa hanya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan terhadap 3 (tiga) bungkus yang lain disampaikan telah dibuang ke laut karena pada saat kembali Saksi Iwan dan Saksi Jusman dikejar oleh Marine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menggelapkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi Mohammad Syahril pernah tidak tepat janji dalam pembayaran;
- Bahwa pada saat akan berangkat ke Tawau, Saksi Mohammad Syahril sempat memberikan nomor telepon atas nama Baling-Baling;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12,00 WITA Saksi menghubungi Saksi Mohammad Syahril untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mohammad Syahril meminta Terdakwa untuk ikut menemani Saksi Mohammad Syahril mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di rumah Saksi Andi Azlan, sesampainya di rumah Saksi Andi Azlan kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa pergi untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Iwan dan Saksi Jusman;
- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi Azlan dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Andi Azlan, kemudian Terdakwa dengan memperlihatkan kepada Saksi Mohammad Syahril membuka kotak gabus dibungkus dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Saksi Mohammad Rafid menghubungi Saksi yang merupakan anak kandungnya untuk menanyakan apakah ada orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menjawab jika ada teman Saksi yang bersedia membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu, lalu Saksi Mohammad Rafid mengatakan akan mendapatkan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024, Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu, lalu Saksi mengatakan sudah mendapatkannya, yakni Saksi Andi Azlan Alias Donge, mendengar hal tersebut Saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Rafid mengingatkan Saksi supaya orang tersebut dapat dipercaya;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor seseorang yang berada di Malaysia atas nama saudara Baling-Baling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk ikut menemani Saksi mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di rumah Saksi Andi Azlan, sesampainya di rumah Saksi Andi Azlan kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa pergi untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Iwan dan Saksi Jusman;
- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi Azlan dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Andi Azlan, kemudian Terdakwa dengan memperlihatkan kepada Saksi Mohammad Syahril membuka kotak gabus dibungkus dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Syahril menyampaikan kepada Saksi Mohammad Rafid bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diterima hanya 2 (dua) bungkus, sementara yang 3 (tiga) kg lainnya dibuang ke laut karea menurut keterangan Saksi Iwan dan Saksi Jusman saat itu dikejar oleh Marine;
- Bahwa setelah itu Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saat itu tidak ada Razia marine, sehingga Saksi Mohammad Syahril diminta untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kg;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi JUSMAN Bin ASMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 september 2023 sekira jam 22.00 wita dirumah Saksi, saat itu ada Terdakwa, Saksi Andi Azlan dan Saksi Iwan, kemudian Terdakwa memberikan Hpnya kepada saksi kemudian ngobrol mengenai narkoba jenis sabu dengan Saksi mohammad Rafid;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Iwan pergi mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di perairan Tawau menggunakan 1 (satu) unit speedboat;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya kembali di dermaga Sungai bajau, Saksi Jusman kemudian memberikan 1 (satu) karung yang berisi 2 (dua) bungkus barang yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Saksi Andi Azlan menjanjikan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saksi belum mendapatkan upah tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam transaksi Narkoba Jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Saksi Syahril menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa MOHAMMAD DAUD Bin MOHAMMAD RAFID

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12,00 WITA Saksi Mohammad Syahril menghubungi Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mohammad Syahril meminta Terdakwa untuk ikut menemani Saksi Mohammad Syahril mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di rumah Saksi Andi Azlan, sesampainya di rumah Saksi Andi Azlan kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa pergi untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Iwan dan Saksi Jusman;
- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi Azlan dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Andi Azlan, kemudian Terdakwa dengan memperlihatkan kepada Saksi Mohammad Syahril membuka kotak gabus dibungkus dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Saksi Mohammad Rafid menghubungi Saksi yang merupakan anak kandungnya untuk menanyakan apakah ada orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menjawab jika ada teman Saksi yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Saksi Mohammad Rafid mengatakan akan mendapatkan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2024, Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Saksi mengatakan sudah mendapatkannya, yakni Saksi Andi Azlan Alias Donge, mendengar hal tersebut Saksi Mohammad Rafid mengingatkan Saksi supaya orang tersebut dapat dipercaya;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor seseorang yang berada di Malaysia atas nama saudara Baling-Baling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk ikut menemani Saksi mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di rumah Saksi Andi Azlan, sesampainya di rumah Saksi Andi Azlan kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa pergi untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Iwan dan Saksi Jusman;
- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi Azlan dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Andi Azlan, kemudian Terdakwa dengan memperlihatkan kepada Saksi Mohammad Syahril membuka kotak gabus dibungkus dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Syahril menyampaikan kepada Saksi Mohammad Rafid bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diterima hanya 2 (dua) bungkus, sementara yang 3 (tiga) kg lainnya dibuang ke laut karea menurut keterangan Saksi Iwan dan Saksi Jusman saat itu dikejar oleh Marine;
- Bahwa setelah itu Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saat itu tidak ada Razia marine, sehingga Saksi Mohammad Syahril diminta untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Saksi Syahril juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Saksi Syahril semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12,00 WITA Saksi Mohammad Syahril menghubungi Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mohammad Syahril meminta Terdakwa untuk ikut menemani Saksi Mohammad Syahril mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di rumah Saksi Andi Azlan, sesampainya di rumah Saksi Andi Azlan kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa pergi untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Iwan dan Saksi Jusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi Azlan dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Andi Azlan, kemudian Terdakwa dengan memperlihatkan kepada Saksi Mohammad Syahril membuka kotak gabus dibungkus dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Saksi Mohammad Rafid menghubungi Saksi yang merupakan anak kandungnya untuk menanyakan apakah ada orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menjawab jika ada teman Saksi yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Saksi Mohammad Rafid mengatakan akan mendapatkan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2024, Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan orang yang bersedia membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Saksi mengatakan sudah mendapatkannya, yakni Saksi Andi Azlan Alias Donge, mendengar hal tersebut Saksi Mohammad Rafid mengingatkan Saksi supaya orang tersebut dapat dipercaya;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor seseorang yang berada di Malaysia atas nama saudara Baling-Baling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Saksi Andi Azlan untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk ikut menemani Saksi mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu di rumah Saksi Andi Azlan, sesampainya di rumah Saksi Andi Azlan kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa pergi untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Iwan dan Saksi Jusman;
- Bahwa Setelah itu, Saksi Andi Azlan dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Andi Azlan, kemudian Terdakwa dengan memperlihatkan kepada Saksi Mohammad Syahril membuka kotak gabus dibungkus dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Syahril menyampaikan kepada Saksi Mohammad Rafid bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diterima hanya 2 (dua) bungkus, sementara yang 3 (tiga) kg lainnya dibuang ke laut karea menurut keterangan Saksi Iwan dan Saksi Jusman saat itu dikejar oleh Marine;
- Bahwa setelah itu Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saat itu tidak ada Razia marine, sehingga Saksi Mohammad Syahril diminta untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kg
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan alternatif

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOHAMMAD DAUD Bin MOHAMMAD RAFID** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, Saksi Mohammad Rafid menghubungi Terdakwa yang merupakan anak kandungnya untuk menanyakan apakah ada orang yang bersedia membawa narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab jika ada teman Terdakwa yang bersedia membawa narkotika jenis sabu, lalu Saksi Mohammad Rafid mengatakan akan mendapatkan upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2024, Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Saksi Mohammad Syahril untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan orang yang bersedia membawa narkotika jenis sabu, lalu Saksi Mohammad Syahril mengatakan sudah mendapatkannya, yakni Saksi Andi Azlan Alias Donge, mendengar hal tersebut Saksi Mohammad Rafid mengingatkan Saksi Mohammad Syahril supaya orang tersebut dapat dipercaya, kemudian Saksi Mohammad Rafid memberikan nomor seseorang yang berada di Malaysia atas nama saudara Baling-Baling;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Mohammad Syahril menghubungi Saksi Andi Azlan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kg dengan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Mohammad Syahril meminta Terdakwa untuk ikut menemani Saksi Mohammad Syahril mengambil narkotika jenis sabu di rumah Saksi Andi Azlan, sesampainya di rumah Saksi Andi Azlan kemudian Saksi Andi Azlan dan Terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Iwan dan Saksi Jusman. Setelah itu, Saksi Andi Azlan dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Andi Azlan, kemudian Terdakwa dengan memperlihatkan kepada Saksi Mohammad Syahril membuka kotak gabus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan teh cina merk ZH555 yang berisi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mohammad Syahril menyampaikan kepada Saksi Mohammad Rafid bahwa narkoba jenis sabu yang diterima hanya 2 (dua) bungkus, sementara yang 3 (tiga) kg lainnya dibuang ke laut karea menurut keterangan Saksi Iwan dan Saksi Jusman saat itu dikejar oleh Marine;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Mohammad Rafid kembali menghubungi Saksi Mohammad Syahril dan mengatakan bahwa saat itu tidak ada Razia marine, sehingga Saksi Mohammad Syahril diminta untuk mencari narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kg yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 08005/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 27766/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 277672023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai nelayan, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasukan narkoba golongan I jenis sabu ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa memiliki peran sebagai pihak perantara yang bertugas mengkoordinir pengambilan narkoba jenis sabu ke Tawau Malaysia melalui Saksi Andi Azlan atas permintaan Saksi Mohammad Fide;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan alat untuk melakukan tindak pidana dan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MOHAMMAD RAFID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD RAFID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1013,57 (seribu tiga belas koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 987,86 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD SYAHRIL Alias OGGO Bin MOHAMMAD RAFID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 2 Mei 2024, oleh R. Narendra Mohni I, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Bimo Putro Sejati, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Amrizal R Riza, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bimo Putro Sejati, S.H

R. Narendra Mohni I, S.H., M.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)